



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Umur, 52 Tahun, tanggal lahir, 01 Juli 1972 jenis kelamin, Perempuan Pekerjaan: - Agama, Kristen Protestan beralamat di, Kabupaten Maluku Tengah, email carlossuxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Umur 50 Tahun, tanggal lahir . 21 Juli 1974 jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pengemudi, Alamat Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan Amahai oleh Pendeta Nn. F. SEIPATTIRATU Gereja Imanuel Jemaat Amasoa, sesuai Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 12 Febuari 2002 dan kemudian perkawinan tersebut didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 12 Febuari 2002 sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8101- KW-160702024-xxxx.
2. Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan itu mulai terganggu sejak tanggal 20 April 2020 ;
3. Bahwa setelah Tergugat keluar meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang Penggugat sudah tidak lagi serumah atau

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



seranjang dengan Tergugat, sehingga Penggugat berniat untuk mengajukan Gugatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa pada saat Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Masohi, ternyata Tergugat tidak pernah kembali kerumah Penggugat untuk hidup bersama dengan Penggugat sebagai layaknya sebuah rumah tangga;

5. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat sampai sekarang sehingga menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;

6. Bahwa berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

7. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam UU Perkawinan tersebut demikian pula sudah tidak sesuai lagi dengan sumpah dan janji perkawinan yang diucapkan tergugat saat perkawinan sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka melalui gugatan ini, Penggugat motion kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Masohi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 8101- KW-160702024-xxx ; pada tanggal 20 April 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau petugas pengadilan yang ditunjuk untuk itu, guna mengirimkan sehelai turunan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register dan mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 28 Agustus 2024, tanggal 5 September 2024, dan tanggal 11 September 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 8101174107720xxx atas nama Penggugat tanggal 07 September 2015, selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Foto kopi sesuai asli Surat Keterangan Nikah Nomor xxx/K/KMS-JAS /E.3/08/2015 tanggal 16 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Nikah sesuai asli nomor 8101-KW-16072024-xxx tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 8101171701080xxx tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14xxx/CS.DMT/2002 tanggal 27 Agustus 2002, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39xxx/CS.DMT/2004 tanggal 28 April 2004, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-07112011-0005/CS.DMT/2xxx tanggal 7 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat 1 yang pada pokoknya memberikan keterangan jika antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah, mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2002 di GPM Amahai Masohi. Bahwa dari hasil perkawinannya mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang pertama bernama anak 1 yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun, anak kedua bernama anak 2 yang telah berusia 20 (dua puluh) tahun dan anak ketiga bernama anak 3 yang berusia 14 (empat belas) tahun. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah hampir 3 (tiga) tahun. Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan lain di pasar, saat itu Penggugat masih bersama-sama dengan Tergugat. Saksi juga melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dikarekan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan perempuan lain, saat itu Tergugat tidak mengakui kalau ia selingkuh. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya berupa percekcokan mulut, tidak ada kekerasan verbal maupun fisik. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian berulang kali, termasuk melibatkan pendeta;

2. Saksi Farida Patilouw yang pada pokoknya memberikan keterangan jika antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami istri yang sah, namun saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah. Bahwa saat itu ada percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, sampai Tergugat mengusir Penggugat lalu Penggugat tinggal bersama Saksi. Bahwa percekcokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya perempuan lain. Saksi sebagai keluarga tidak ingin Penggugat dan Tergugat berdamai, dikarenakan Tergugat bersama perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya sudah memiliki anak. Saksi sering mengobrol dengan Tergugat, namun tidak membahas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 8101- KW-160702024-xxx; pada tanggal 20 April 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali risalah panggilan I (pertama) pada tanggal 28 Agustus 2024 dan risalah panggilan II (kedua) pada tanggal 5 September 2024 serta risalah panggilan III (ketiga) pada tanggal 11 September 2024, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masohi melalui Surat Tercatat pada Kantor Pos, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara *a quo* memberikan kesimpulan kepada Majelis Hakim bahwa Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk membuktikan kebenaran akan gugatan Penggugat, artinya Tergugat membenarkan dan mengakui segala dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana dalam gugatan tersebut, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat. Dengan demikian berdasarkan Pasal 149 RBg, Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan menganalisa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil – dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 7, dan setelah diteliti secara seksama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan tersebut secara formil dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (orang) orang Saksi dipersidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yaitu atas nama Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan Saksi yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Keterangan Nikah Nomor xxx/K/KMS-JAS /E.3/08/2015 tanggal 16 Agustus 2015 dan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah sesuai asli nomor 8101-KW-16072024-xxx tanggal 16 Juli 2024, serta keterangan dari Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 yang pada pokoknya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Februari 2002 di GPM Amahai Masohi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuan;
- c. Salah satu pihak hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;

Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan jika hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tanggal 20 April 2020, dan sejak tahun 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah. Dalil tersebut dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari para Saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menjelaskan jika pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sempat

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat cekcok mulut dan para Saksi juga mengetahui jika Tergugat telah mempunyai wanita lain dan sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat, serta keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dan juga telah menghubungi pendeta untuk ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga saat ini hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak juga kunjung membaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak", sehingga dengan demikian berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Petitem ke-2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/CS.DMT/2002 tanggal 27 Agustus 2002, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/CS.DMT/2004 tanggal 28 April 2004 dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101-LT-07112011-0005/CS.DMT/xxx tanggal 7 November 2012 serta keterangan para Saksi yang menyatakan jika dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak 1, anak 2 dan anak 3, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan Penggugat dan Tergugat kepada anaknya, sehingga Penggugat atau Tergugat tidak boleh menghalangi satu sama lain apabila ingin menjenguk anak mereka, meskipun kesehariannya anak tersebut tinggal bersama salah satu pihak;

Menimbang, bahwa karena Petitem ke-2 Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juga disebutkan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan atau mendaftarkan perceraian kepada instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan/Kantor Catatan Sipil ditempat tinggal masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi makna dan isinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 sampai dengan Petitum ke-3 Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ke-4 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 sampai dengan Petitum ke-4 dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap Petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek*;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 8101- KW-160702024-xxx ; pada tanggal 20 April 2020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi atau petugas pengadilan yang ditunjuk untuk itu dan Penggugat serta Tergugat, guna mengirimkan sehelai turunan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam buku Register dan mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp339.500,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Mochamad Reza Fahmianto, S.H, sebagai Hakim Ketua , David Nainggolan, S.H dan Cep Yusup Suparman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh tanggal 3 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Saleh Ambo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Nainggolan, S.H

Mochamad Reza Fahmianto, S.H

Cep Yusup Suparman, S.H

Panitera Pengganti,

Saleh Ambo

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp155.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp94.500,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp20.000,00;
umpah	:	
7. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp339.500,00;

(tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)